

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pokok perumusan masalah, uraian hasil pembahasan dan analisis yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya dalam penulisan tesis ini, maka kiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

Penanganan Konflik Sosial sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 2012, telah memiliki norma pengaturan tersendiri secara hukum yang *lex spesiais*. Akan tetapi peraturan perundang-undangan tersebut memiliki beberapa cacat kelemahan, diantaranya:

- a. Penanganan Konflik Sosial tidak memuat norma hukum yang secara *lex spesialis* pula memuat ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana konflik dalam UU ini. Dari pasal-pasal yang ada menunjukkan keadaan penindakan hukum dengan metode penyelesaian secara damai, musyawarah mufakat atau *restorative justice* (keadilan restoratif) jika terjadi konflik sosial. Pengaturan restorasi ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan "Penyelesaian perselisihan dalam masyarakat dilakukan secara damai". Dengan tidak diaturnya ketentuan sanksi pidana yang secara *lex spesialis* didalam UU No.7 Tahun 2012, maka setidaknya membuat aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Negara RI bersikap gamang/ragu-ragu dalam melakukan penindakan. Meskipun dengan begitu tidak berarti lembaga Kepolisian yang bertugas dalam menjaga ketertiban umum dalam negeri sesuai amanat UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, menegasikan/meniadakan penindakan hukum pidana. Karena masih tetap dapat menggunakan ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam UU yang bersifat umum (*lex generalis*) seperti KUHP. Perundang-undangan pidana menciptakan legislated environment yang mengatur segala prosedur dan tata cara yang harus dipatuhi di dalam pelbagai peringkat sistem peradilan pidana.

- b. Penanganan konflik sosial dengan menggunakan metode penyelesaian secara damai diluar pengadilan/ *restorative justice* setidaknya telah menggeser konstelasi paradigma hukum pidana di Indonesia, bahwa hukum itu adalah seperti apa yang tertulis dalam UU/tekstual, kini terbantahkan dengan berlakunya pandangan hukum progressive. Metode penyelesaian perkara secara damai diluar pengadilan/ *restorative justice* ini dalam system hukum di Indonesia setidaknya pertama kali telah diadopsi dalam UU No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS) dan Undang-Undang UU No.3 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

## V.2 Saran

- Menilik pada hasil penelitian dan analisa serta simpulan seperti dijelaskan di atas, maka dalam penelitian tesis ini disarankan, sebagai berikut :
- a. Penyelesaian konflik vertikal yang bernuansa separatisme bersenjata harus diselesaikan dengan pendekatan militer terbatas dan professional guna menghindari korban dikalangan masyarakat dengan memperhatikan aspek ekonomi dan sosial budaya serta keadilan yang bersandar pada penegakan hukum. Penyelesaian konflik horizontal yang bernuansa SARA diatasi melalui pendekatan hukum dan HAM. Penyelesaian konflik akibat peranan otonomi daerah yang menguatkan faktor perbedaan, disarankan kepemimpinan daerah harus mampu meredam dan memberlakukan *reward and punishment* dari strata pimpinan di atasnya.
  - b. Konsep penyelesaian perkara pidana secara damai dengan menggunakan System Pidanaan Berbasis Restorative Justice dalam Penanganan Konflik Sosial hendaklah lebih tegas diikuti aturan dalam perundang-undangan yang khusus semacam Komisi untuk kebenaran dan rekonsiliasi, karena dengan dapat menjadikan pihak korban dalam konflik sosial merasa mendapat keadilan. Perlu Penguatan lembaga Pranata adat, dengan suatu peraturan yang pasti, sehingga, lembaga ini yang diamanatkan dalam UU PKS dapat menangani permasalahan konflik social lebih efektif. Pada pencegahan, penghentian, dan pemulihan pascakonflik peraturan penanganan konflik

sosial, belum dapat dilaksanakan secara komprehensif dan integratif, karena belum bersifat operasional, mengakar di masyarakat, integratif dan sistemik. Oleh karenanya perlu disusun kebijakan yang implementatif sekaligus dapat dijadikan payung hukum bagi pelaksana di lapangan agar tidak ragu dalam melaksanakan penanganan konflik sosial.

